

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELANGGARAN DAN KEJAHATAN DI DALAM MASYARAKAT SUKU ADAT KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Agus Salim¹, H.B. Hasan Basri²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, a92564831@gmail.com.*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id*

Abstrak: Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: Mengetahui sistem pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dalam kawasan adat kajang kabupaten Bulukumba serta mengetahui proses penyelesaian pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di kawasan adat Kajang Bulukumba dan sejauh mana proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif empiris yaitu : menggabungkan aspek normative buku, jurnal, undang-undang dengan empiris yaitu fakta yang dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penulisan karya ilmiah ini menunjukkan bahwa Sistem penerapan dan proses penyelesaian pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat adat kajang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum adat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang hukum adat (Living Law). Inilah yang menjadi dasar pemidanaan dan pemberian sanksi bagi Ammatoa Kajang untuk membawa semua orang sadar dengan perilaku yang tidak mencerminkan kebaikan dan sekaligus memberikan patokan tentang apa yang baik, benar, dan yang adil itu.

Kata Kunci : Penerapan sanksi, Adat, Pelanggaran Dan kejahatan.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, agama, ras dan adat kebiasaan yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 yang tersebar di berbagai kepulauan serta tersebar di kota dan di desa, dimana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan.¹

Selain itu, Indonesia juga salah satu negara kaya akan kebudayaannya yang memiliki ribuan suku jika di rinci sampai ke subsukunya. Akibat majunya teknologi dan kemudahan di bidang transportasi yang dapat mendorong peningkatan mobilitas penduduk yang berimbas kepada percepatan perubahan suku di suatu wilayah. Indonesia adalah negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat kebudayaan. adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati

¹ widya hastuti, Yayu. 2022. "Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggaran hukum adat." *Universitas Hasanuddin* 1.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.²

Kemudian di atur juga di dalam KUHP baru Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”. Masyarakat Sulawesi Selatan dikenal sebagai Masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan beberapa pendatang dengan berbagai macam adat serta kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan Masyarakat tersebut. Keberagaman adat istiadat tersebut disebabkan karena perkembangan budaya dan in teraksi pergaulan hidup serta lingkungan yang ada di dalam Masyarakat tersebut yang berbeda, sehingga wajar jika terjadi juga ditentukan adanya persamaan Sejarah budaya yang saling mempengaruhi satu sama lain di masa lampau.³

Masyarakat *Ammatoa* Kajang adalah salah satu masyarakat kecil suku bugis Makassar yang mendiami bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang berjarak kurang lebih 200 km dari kota Makassar. Keunikan masyarakat *Ammatoa* terletak pada kepercayaan “patuntung” yang di anut turun temurun dan mempercayai adanya “*Turie’ Akra’kna* (Tuhan Yang Mahakuasa) sebagai Tuhan yang maha kuasa yang mengatur kehidupan mereka.⁴

Pelanggaran dan kejahatan di kawasan adat sangatlah dilarang karna termasuk suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat, pelaku kejahatan dan pelanggaran di kawasan adat *Ammatoa* diadili berdasarkan aturan adat yang berlaku. Dalam pasal 310 Ayat 1 KUHP adalah dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku pencemaran nama baik, terutama yang berlaku secara langsung secara lisan. Ketika orang dengan sengaja ataupun tidak melontarkan ucapan atau melakukan Tindakan yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain.⁵

Atas dasar hal ini, Penulis menetapkan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan di Dalam Masyarakat suku Adat Kajang Kabupaten Bulukumba”**. Rumusan masalah yang diangkat adalah sistem pemberian

² Anon. t.t. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

³ Dewi, A. L. 2016. *Sosiologi Masyarakat Sulawesi Selatan: Studi Keberagaman Suku dan Budaya*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Setia.

⁴ Disnawati, D. 2013. “Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 8(1):83. doi: <https://doi.org/10.14710/sabda.v8i1.13257>.

⁵ Salim, M. 2015. *Adat dan Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan: Perspektif Multikulturalisme*. 2 ed. Makassar: Yayasan Pena Cendekia.

sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adat kajang.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan objek penelitian proses perkembangan atau kejadian dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggaran dan kejahatan didalam masyarakat suku adat kajang kabupaten bulukumba. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei 2025 di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan kepastian informan dari permasalahan yang sedang diteliti, kemudian mendokumentasikan langsung dari lapangan untuk mendapatkan informasi atau data pendukung sesuai dengan yang diharapkan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Sistem Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran dan Kejahatan Dalam Masyarakat Adat Kajang Bulukumba.

Dari hasil penelitian saya, Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf selaku pemandu dikawasan adat Ammatoa:

*"Punna rie' tu anggaukang palanggaran iareka kejahatan, nu langsareai papassala l Ammatoa. Punna susunanna rie appa' maka sekre pak dusun, maka rua Galla', maka tallu Galla Puto', maka appa' Ammatoa"*⁶

Artinya:

Jika ada suatu pelanggaran dan kejahatan maka akan dikenakan sanksi adat oleh Ammatoa. Sistem pemberian atau penyelesaian pelanggaran dan kejahatan mempunyai empat susunan yaitu, satu Kepala Dusun, kedua Galla' (Kepala Desa masing-masing), ketiga Galla' Puto' (Juru Bicara Ammatoa) dan yang keempat Ammatoa (Pemangku adat Tertinggi di Kawasan Adat Kajang). Masyarakat Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki sistem hukum adat tersendiri yang bersifat mengikat dan sakral bagi warganya. Sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan di masyarakat ini dilandaskan pada nilai-nilai adat yang tertuang dalam *Pasang ri Kajang*, yaitu kumpulan petuah dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika terjadi pelanggaran, proses penyelesaian dilakukan melalui forum musyawarah adat yang disebut *A'borong*, dipimpin oleh Ammatoa selaku kepala adat, bersama para tetua adat lainnya.

⁶ Yusuf. Wawancara. Kajang Bulukumba. 11 juni 2025.

b. Bentuk penyelesaian masalah pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang Bulukumba

Penyelesaian masalah pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat adat pada umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang bersifat partisipatif dan kolektif. Dalam konteks masyarakat adat Kajang di Bulukumba, bentuk penyelesaian ini dikenal dengan istilah *A'borong*, yaitu forum pengambilan keputusan yang melibatkan Ammatoa (pemimpin adat) bersama para pemangku adat dan tokoh masyarakat. Penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui pendekatan represif sebagaimana sistem hukum negara, tetapi lebih menekankan pada pendekatan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jadi, dalam penyelesaian kasus pelanggaran dan kejahatan di dalam masyarakat adat Kajang mempunyai beberapa bentuk penyelesaian yang dilakukan, yaitu: *A'borong* atau musyawarah, pemberian sanksi adat, ritual pembakaran dupa, pembakaran linggis, sumpah, dan pengeluaran atau pengusiran dari wilayah adat Kajang.

Sistem Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran dan Kejahatan Dalam Masyarakat Adat Kajang: Penerapan hukum adat dalam KUHP baru (UU No.1 2023) dan kewajiban hakim untuk mensubstansikan norma hukum adat adalah langkah yang penting dalam memperkuat fondasi hukum yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian integral dari kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia adalah langkah yang penting dalam menghargai keanekaragaman budaya di negara ini. Dengan memberikan pengakuan resmi terhadap hukum adat, negara menegaskan komitmennya terhadap semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Selain itu, penerapan hukum adat juga memperkuat identitas lokal masyarakat adat yang telah terbentuk melalui nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.

Jadi, dalam pemberian sanksi pidana adat Kajang, ada beberapa klasifikasi yang menjadi acuan bagi penerapan hukum itu, termasuk pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan. Ketiga dasar hukum adat ini mempunyai nilai denda material yang diberikan kepada pelaku pelanggaran untuk mempertanggungjawabkan sebab dan akibat yang ditimbulkan. Berbeda dengan kejahatan yang di atur tersendiri dalam kebiasaan adat, seperti halnya melakukan tindak pidana pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan penghinaan juga mempunyai sanksi yang berat.

Bentuk Penyelesaian Masalah Pelanggaran Dan Kejahatan Yang Terjadi Dalam Masyarakat adat Kajang memerlukan tahapan dan proses yang Panjang. Dalam penyelesaian masalah hukum di Kawasan adat kajang mempunyai banyak bentuk penyelesaian, baik dilakukan secara damai ataupun diselesaikan dengan pemberian sanksi adat berupa denda, pembakaran dupa (Tunu Passau),

pembakaran linggis (Tunu Panroli), dan juga sumpah pocong (Tunra) serta masih banyak lagi bentuk penyelesaian yang lain, tetapi kesemua inilah yang sering dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang ada. Pembakaran dupa (tunu Passau) hanya dilakukan Ketika pelaku pelanggaran atau tindak kejahatan tidak diketahui, sehingga dilakukan pembakaran dupa tersebut. Berbeda dengan pembakaran linggis (tunu panroli) yang hanya dilakukan apabila terlebih dahulu sudah ada yang diduga sebagai pelaku, dan sumpah pocong (attunra) dilakukan Ketika tidak ada titik terang sehingga dilakukanlah sumpah pocong tersebut untuk mempertanggungjawabkan sebuah kebenaran dan menanggung segala resiko yang akan datang, dan yang terakhir adalah pengusiran dari wilayah adat Kajang.

Beberapa macam bentuk pelanggaran dan kejahatan yang biasa terjadi di kawasan adat Kajang, seperti: Merusak hutan (menebang pohon), Pencurian, Pembunuhan, Pemerkosaan, Hamil di luar nikah, Penghinaan, dan Perkawinan beda strata. Dari beberapa pelanggaran tersebut di atas mempunyai bentuk penyelesaian tersendiri, tetapi secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pelaporan, investigasi dan proses adat, pembakaran dupa, pembakaran linggis, pengambilan sumpah, musyawarah, serta pemberian sanksi adat.

4. Kesimpulan dan saran

Penerapan sanksi pidana adat kajang untuk pelanggaran dan kejahatan tentu itu adalah sebuah proses penegakan hukum adat yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan untuk membangun Kembali kesetaraan di dalam hidup bermasyarakat. Di sisi lain adalah memberikan sebuah rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dan memperbaiki nama baik si pelaku. Tentu hal ini adalah tujuan utama daripada hukum terkhususnya di Indonesia, bagaimana negara hadir untuk memfasilitasi aspek hukum dan mengakui aturan-aturan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Dalam penegakannya, mempunyai banyak cara yang dilakukan untuk memberlakukan hukum adat tersebut sesuai dengan nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat dengan melihat berbagai macam pertimbangan yang menjadi acuan bagi pemberian sanksi adat tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa di dalam sistem dan penerapan sanksi adat kajang bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan mempunyai empat tahapan dalam proses penyelesaiannya, mulai dari pemangku adat dusun sampai ke tahap terakhir pemberian sanksi adat oleh Ammatoa. Dengan demikian, Ammatoa kajang sangat ketat dalam menegakkan hukum adat sebagaimana jika kita melihat proses dan penyelesaian serta sanksi yang diberikan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an. QS. Asy-Syura: 39-40

- Abdurrahman M dan Taufik A. 2017. *Hukum Adat dan Hukum Negara di Indonesia*.
- Agusta, I. 2014. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 1:11.
- Alfansyur, A., dan Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 146–150.
- Amir, M. A., M., Hukum, Hukum, D, dan Hasanuddin, U. 2017. "Peranan Pappasang sebagai sumber hukum dalam Masyarakat Adat Kajang (Suatu Kajian Antropologi Hukum) Dalam Masyarakat Adat Kajang (Suatu Kajian Antropologi Hukum)."
- Anon. t.t. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- Charmaz. 2014. *Constructing Grounded Theory*. Sage Publications.
- Citrانingsih, D., dan Noviandari, H. 2022. "Interaksionisme Simbolik: Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan." *Social Science Studies* 2(1)(072–086). doi: <https://doi.org/10.47153/sss21.3152022>.
- Dewi, A. L. 2016. *Sosiologi Masyarakat Sulawesi Selatan: Studi Keberagaman Suku dan Budaya*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Setia.
- Disnawati, D. 2013. "Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 8(1):83. doi: <https://doi.org/10.14710/sabda.v8i1.13257>.
- Dt. B. Nurdin Yakub,. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Jilid II. Padang: Pustaka Indonesia.
- widya hastuti, Yayu. 2022. "Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggran hukum adat." *Universitas Hasanuddin* 1.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Hukum perkawinan adat*. Bandung: citra aditiya bakti.
- I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*. Cet 1. Bandung: Eresco.
- Lilik Mulyadi,. 2010. *Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktek dan Prosedurnya, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Philipus M. Hadjon,. 2005. *Argumentasi Hukum*. Jogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,. Ghalia Indonesia.
- Salim, M. 2015. *Adat dan Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan: Perspektif Multikulturalisme*. 2 ed. Makassar: Yayasan Pena Cendekia.
- Silverman, D. 2016. *Qualitative Research*. 4 ed. London: Sage Publications.
- Suartha I Dewa Made. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Subhan, S. 2009. "Suku Bangsa dan Adat Istiadat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sulawesi*,." *Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sulawesi* 1:45–62.

Tampubolon, S. 2016. *Hukum Adat di Indonesia: Konsep, Perkembangan, dan Tantangan Implementasinya*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.